



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yensen.
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau).
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Bumi Indah Blok V No.61 Rt.05 Rw.2
Kelurahan : Lubuk Baja Kota Batam.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Direktur PT Asia Lestari.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 25 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 27 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 130/Euh.2/Batam/04/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YEN SEN** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEN SEN** dengan pidana **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU – 45570.AH.01.01 tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/KPU.02/2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM//2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM//2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kec. Lubuk Baja yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACCARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk MYEAR'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL
- 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk BACARDI
- 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk SMIRNOFF
- 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merk BOLS AMSTERDAM
- 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 12
- 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merk MARTELL V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 18
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk JAMESAN
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merk CARLO ROSSI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk TEQUILA REPOSADO
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama YEN SEN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 3 April 2018, No.Register. Perk. PDM- 130/Euh.2/Batam/04/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa YENSEN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di gudang PT.Asia Lestari yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Sumatera Blk C No.15 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di impor untuk di perdagangan dalam kemasan eceran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal padahari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekirapukul14.00 Wib terdakwa yang merupakan direktur di PT. Asia Lestari sedang berada di toko PT. Asia Lestari di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota lalu terdakwa di hubungi oleh anggota polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di gudang PT. Asia Lestari di Jalan Raja Ali Haji Komplek Sumatera Blk C No.15 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah terdakwa tiba di di gudang tersebut, anggota polisi yaitu saksi Rahmat Iksan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Kemudian di lakukan pemeriksaan di gudang PT.Asia lestari dan di temukan pangan olahan berupa minuman alkohol berbagai merek yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan R.I sehingga tidak boleh di perdagangan di wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. 22 (dua puluh dua) dus minuman beralkohol merek Bacardi
2. 32 (tiga puluh dua) minuman beralkohol merek smirnoff
3. 15 (lima belas) minuman beralkohol merek Bols Amsterdam
4. 40 (empat puluh) minuman beralkohol merek Chivas Regal 12
5. 6 (enam) dus minuman beralkohol merek Martell V.S.O.P
6. 30 (tiga puluh) dus minuman beralkohol merek Chivas regal 18
7. 30 (tiga puluh) minuman beralkohol merek Gordons
8. 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Malibu
9. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Jameson

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 10 (sepuluh) dus minuman beralkohol merek Carlo Rossi
11. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
12. 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
13. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
14. 5 (lima) dua minuman beralkohol merek Black Label

Dan barang-barang yang di temukan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
 2. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Myers
 3. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Black Label
 4. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
 5. 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
 6. 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
- Bahwa setiap pangan olahan sebelum di edarkan harus di uji kelayakannya untuk mendapatkan nomor pendaftaran/nomor izin edar apabila hasil uji kelayakan aman untuk di konsumsi dan memenuhi persyaratan standar yang di tetapkan maka baru di berikan izin edar.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pangan olahan tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli kepada sales yang berasal dari Malaysia yang datang ke toko milik terdakwa lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang memesan langsung kepada terdakwa dan juga terdakwa jual ke pasar-pasar, toko dan kedai yang ada di kota Batam. Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa ijin edar tersebut untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Perbuatan terdakwa YEN SEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lidya Wati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
 - Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, yang diduga melakukan perdagangan/menjual minuman beralkohol yang di duga tidak memiliki izin edar.

- Bahwa bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana " Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa kronologis adalah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama team Ditreskrimsus Polda Kepri datang ke gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau kemudian AKBP ARIS RUSDIYANTO menghubungi terdakwa selaku pemilik gudang agar datang ke gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar dan setelah terdakwa tiba kemudian salah satu anggota Ditreskrimsus ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa kemudian bersama-sama melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke dalam gudang, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kepri ditemukan berbagai merek minuman beralkohol yang diduga berasal dari Negara Singapura dan diduga tidak memiliki izin edar selanjutnya dari hasil interrogasi anggota Ditreskrimsus Polda Kepri diketahui bahwa barang-barang berupa minuman beralkohol tersebut terdakwa perdagangkan di toko PT. Asia Lestari miliknya sendiri yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, atas penjelasan tersebut selanjutnya saksi dan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan kembali di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan dari hasil pemeriksaan di Toko PT. Asia Lestari bahwa anggota Ditreskrimsus Polda Kepri ada menemukan Minuman beralkohol dengan berbagai merek yang diduga tidak memiliki izin edar dari hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. YOSEP JULIUS (karyawan) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau adalah terdakwa dan Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah milik terdakwa.
- Bahwa bahwa Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah bergerak dalam bidang Perdagangan Eceran Berbagai macam Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C.
- Bahwa Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada memiliki badan hukum dan legalitas.
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam.
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU - 45570.AH.01.01.Tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/ KPU.02/ 2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMTSP-BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMTSP – BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Lubuk Baja.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- NPWP Nomor 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pemeriksaan di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam , bahwa saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan pukul 15.00 Wib di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No. 61 Nagoya Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah:
 - 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek BACARDI
 - 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF
 - 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM
 - 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12
 - 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek JAMESON
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merek CARLO

ROSSI

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek TEQUILA

REPOSADO

- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL

- Bahwa barang-barang yang ditemukan sekira pukul 15.00 Wib di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah:

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek MYER'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL

- Bahwa barang-barang yang ditemukan sekira pukul 15.00 Wib di toko PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, adalah sebanyak 3 Jenis / macam dengan jumlah 6 dus (enam) dus minuman beralkohol.

- Bahwa jumlah minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar yang ditemukan pada pemeriksaan hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan pukul 15.00 Wib di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No. 61 Nagoya Kota Batam adalah sebanyak 14 Jenis/ macam dengan jumlah kurang lebih 206 dus (dua ratus enam) dus minuman beralkohol Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau.

- Bahwa terdakwa perolehan barang yang diduga tidak memiliki izin edar yang ditemukan di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah dari Negara Singapura yang peroleh dari pemilik (Boss) Perusahaan PT.BIAN SENG yang bergerak dalam

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdagangan/penjualan minuman beralkohol di Negara Singapura yang bernama Sdr. DAVID di Singapura yang alamatnya tidak dapat diingat oleh terdakwa dengan nomor telfon +6596395338.

- bahwa caranya terdakwa melakukan memperdagangkan Minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar yang ditemukan di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau adalah setelah dilakukan pemeriksaan di dalam gudang PT. Asia Lestari dalam bentuk dus dan eceran berbagai minuman beralkohol, dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ditemukan di rak-rak maupun di meja berdasarkan keterangan terdakwa bahwa minuman beralkohol tersebut di pajang di rak – rak agar mudah dilihat oleh konsumen yang datang ke toko tersebut.
- Bahwa minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar yang ditemukan di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak ada memiliki/dilengkapi Izin Edar dari instansi yang berwenang, hal ini juga saksi ketahui dari hasil pemeriksaan dari kotak maupun kemasan pangan olahan tersebut tidak ada dilengkapi izin Edar dari BPOM RI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rahmad Iksan, SKM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terkait dengan perdagangan/mengedarkan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar ketika saksi sedang diluar bersama anak saksi ditelpon oleh suami saksi yaitu terdakwa bahwa ada pemeriksaan terhadap Gudang PT Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam kemudian saksi ke gudang PT Asia Lestari untuk menemui suami saksi, yang selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Ditreskrismus Polda Kerpi terhadap Gudang PT Asia Lestari ada menemukan berbagai jenis minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar, atas kejadian

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak Kepolisian membawa ke Kantor Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Gudang PT Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek BACARDI
- 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF
- 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM
- 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12
- 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek JAMESON
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO

- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL

Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah :

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek MYEAR'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa berbagai jenis minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar tersebut diperdagangkan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Dan yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 11 Januari

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.00 Wib dikarenakan minuman alcohol tersebut tidak memiliki izin edar, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

- Bahwa hubungan saksi dengan Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah bahwa PT Asia Lestari adalah milik suami saksi yang bernama terdakwa YEN SEN.
- Bahwa Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah bergerak dibidang usaha perdagangan/penjualan minuman beralkohol.
- Bahwa orang/pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dengan berbagai jenis yang di temukan oleh pihak Kepolisian yang diperdagangkan Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah terdakwa selaku Direktur PT. Asia Lestari dan pemilik dari minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar tersebut di atas pada point pertanyaan nomor 5.
- Bahwa PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam melakukan usaha perdagangan/penjualan minuman beralkohol adalah sejak tahun 2014 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa perijinan/legalitas yang dimiliki Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam dalam melakukan usaha perdagangan/penjualan minuman beralkohol adalah :
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam.
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU - 45570.AH.01.01.Tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/ KPU.02/ 2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPSTP-BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP – BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Lubuk Baja.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- NPWP Nomor 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa jumlah karyawan/karyawati yang bekerja di PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah hanya satu orang saja yaitu saudara JULIUS adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani pengantaran barang.
- Bahwa saksi hanya bertugas membantu suami saksi yaitu terdakwa dalam melakukan perdagangan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut.
- Bahwa saksi bersama suami yaitu terdakwa orang yang berada di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yang memperdagangkan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima hasil penjualan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut kemudian saksi meletakkan uang hasil penjualan tersebut di laci Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa minuman beralkohol yang diperdagangkan/diedarkan di Toko PT Asia Lestari yang beralamat yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah sebagai berikut:
 - Chivas Regal 12
 - Chivas Regal 18
 - Black Label
 - Red Label
 - Gordons
 - Bacardi
 - Smirnoff
 - Bols Amsterdam
 - Dan lain lainya yang tidak dapat saksi ingat mereknya dengan jelas.
- Bahwa maksud Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam memperdagangkan minuman beralkohol tersebut adalah mencari keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara melakukan perdagangan minuman beralkohol adalah dengan cara dipajang di toko yang ditaruh di lemari etalase tempat pemajangan barang-barang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa maksud saksi memperdagangkan minuman beralkohol dengan cara dipajang di toko yang ditaruh di lemari etalase tempat pemajangan barang-barang pada Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam tersebut adalah agar dapat terlihat oleh konsumen yang melewati toko supaya dapat membeli minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa perolehan barang berupa minuman beralkohol yang di perdagangkan di Toko PT Asia Lestari yang beralamat yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui terkait pemesanan, pembayaran dan cara pembayarannya adalah suami saksi terdakwa.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bisa melakukan pembelian terhadap barang-barang berupa minuman beralkohol di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah semua konsumen yang datang untuk melakukan pembelian ke toko PT Asia Lestari tersebut.
- Bahwa selain kepada konsumen yang datang melakukan pembelian barang-barang berupa minuman beralkohol di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam yakni di perdagangan dalam eceran botol ke PUB, Diskotik, Hotel dan lain – lain.
- Bahwa dalam melakukan perdagangan barang berupa minuman beralkohol di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam, terhadap konsumen benar ada diberikan nota penjualan.
- Bahwa sistem penjualan minuman beralkohol yang diperdagangkan di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam yaitu dilakukan dengan cara eceran dijual perbotol.
- Bahwa gudang / tempat penyimpanan minuman beralkohol sebelum diperdagangkan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam tersebut adalah gudang yang terletak di lantai dasar bagian belakang Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa kegunaan gudang / tempat penyimpanan minuman beralkohol di lantai dasar bagian belakang Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – Kota Batam tersebut adalah tempat penyimpanan minuman beralkohol yang akan diperdagangkan toko tersebut, apabila stok atau pajangan minuman beralkohol di etalase lemari toko telah habis atau terjual.
- Bahwa harga pembelian dari masing-masing terhadap barang- barang berupa minuman beralkohol yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di Gudang PT Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah saksi tidak mengetahuinya, karena yang melakukan pembelian adalah suami saksi terdakwa, namun untuk harga

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kepada konsumen terhadap minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar tersebut sebagai berikut :

- Minuman Beralkohol merek BACARDI, harga perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF, harga perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM, harga perbotol Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12, harga perbotol Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P, harga perbotol Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18, harga perbotol Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek GORDONS, harga perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek MALIBU, harga perbotol Rp.150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek JAMESON, harga perbotol Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI, harga perbotol Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek VACCARI, harga perbotol Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek RED LABEL, harga perbotol Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO, harga perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL, harga perbotol Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Minuman Beralkohol merek MYEAR'S, harga perbotol Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang berupa minuman beralkohol dengan berbagai jenis yang di temukan oleh pihak Kepolisian yang diperdagangkan Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam saksi tidak mengetahui ada memiliki izin edar/tidak yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang mengetahui adalah terdakwa.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si., Apt, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja selaku PFM Ahli Muda di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam adalah Melaksanakan butir-butir kegiatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda.
- Bahwa ahli sudah pernah menjadi saksi Ahli untuk kasus yang ditangani Polres Natuna dan Balai POM di Batam dalam perkara dugaan tindak pidana "Pelaku usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran".
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (19) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran pangan olahan yang berbunyi :
 - Pangan olahan dikelompokkan menjadi :
 - Pangan olahan yang di produksi di Indonesia ; da
 - Pangan olahan yang di produksi di Negara lain dan di impor ke dalam Wilayah Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (39) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

- Bahwa apabila orang perorangan/badan usaha yang hanya melakukan perdagangan pangan, tanpa melakukan masukan produksi, proses produksi dan pengolahan. maka orang perorangan/badan usaha tersebut adalah pelaku usaha pangan berdasarkan Pasal (1) poin (39) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pada Bab I Pasal 1 di Poin (35) yang menjelaskan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang di gunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sesuai Penjelasan Pasal 20, bahwa Kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.
- Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan olahan sesuai Pasal 2 ayat (3), bahwa Kemasan eceran merupakan kemasan akhir Pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (26) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang dimaksud dengan Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (19) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang dimaksud dengan Nomor Izin Edar adalah nomor yang diberikan bagi pangan olahan dalam rangka peredaran pangan yang tercantum pada izin edar.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (13) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang dimaksud dengan Importir

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin (25) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha dalam melakukan impor pangan berdasarkan lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yaitu :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Impor (API) atau Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk Minuman Beralkohol.
 - Hasil audit sarana distribusi
 - Sertifikat GMP/ HACCP/ ISO 22000/ sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/ terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat.
 - Akte Notaris Pendirian Perusahaan
 - Surat Penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri
 - Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Certificate of Free Sale*)
 - Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan.
- Bahwa peredaran pangan olahan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengedarkan pangan olahan yang memiliki izin edar.
- Bahwa persyaratan Pangan Olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar." dan Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan Pasal 42, bahwa "Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran." Sehingga pangan yang tidak memiliki surat persetujuan pendaftaran, maka pangan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran atau nomor izin edar. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pangan tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dijual kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa orang/pihak yang boleh mengedarkan Pangan olahan yaitu orang/pihak yang memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang di edarkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Bahwa Persyaratan Pangan Olahan yang akan diperdagangkan atau dijual harus memiliki nomor pendaftaran atau nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1), bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar." Adapun maksud dan tujuan izin edar pangan olahan tersebut adalah demi menjamin keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan. Setiap produk Pangan Olahan, sebelum diedarkan harus diuji kelayakannya untuk mendapatkan nomor pendaftaran/ nomor izin edar, apabila hasil uji kelayakan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan maka produk tersebut baru diberikan izin edar. Tetapi apabila Pangan Olahan tidak memiliki izin edar maka tidak ada yang menjamin keamanan dan Mutu Pangan olahan apabila dikonsumsi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 ayat (2) "Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan persyaratan serta tahapan yang harus dilengkapi oleh orang/pihak agar mendapatkan izin edar pangan olahan yaitu :
 - Pendaftaran Pangan Olahan dilakukan secara elektronik/berbasis web. dilakukan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://e-reg.pom.go.id>. Perusahaan yang akan mengajukan *e-Registration* Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran akun perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan *user ID* dan *Password* Perusahaan mengisi data secara elektronik dengan mengunggah data pendaftaran.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran Pangan Olahan secara elektronik belum dapat dilaksanakan atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka Pendaftaran Pangan Olahan dilakukan secara manual. Permohonan Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Pendaftaran.
- Bahwa apabila pihak/orang dalam melakukan produksi pangan olahan maupun melakukan peredaran pangan olahan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, maka aturan yang di langgar oleh pihak/orang tersebut yaitu Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Bahwa ahli telah memahami dan mengerti atas penjelasan penyidik sebagaimana yang tertuang pada kronologis perkara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kepri yang mengaku bernama AKBP ARIS RUSDIYANTO, IPDA YOGA SAPUTRA, SH dan BRIPKA TIGOR SOLIHIN HARAHAP dan saksi BRIPDA RAHMAT IKHSAN sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan atas penjelasan tersebut kemudian pihak dari Kepolisian yaitu IPDA YOGA SAPUTRA, SH meminta agar pemilik gudang yang diketahui bernama terdakwa YEN SEN untuk datang dan bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap gudang PT.Asia Lestari dan dibantu karyawan terdakwa yaitu Sdr.YOSEP JULIUS ALs JULIUS melakukan pemeriksaan di gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, atas pemeriksaan tersebut pihak Kepolisian ada menemukan minuman beralkohol dengan berbagai merek yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM RI berupa Minuman Beralkohol dengan berbagai merek yaitu merek BACARDI, merek SMIRNOFF, merek BOLS AMSTERDAM, merek CHIVAS REGAL 12, merek MARTELL V.S.O.P, merek CHIVAS REGAL 18, merek GORDONS, merek MALIBU, merek JAMESON, merek CARLO ROSSI, merek VACCARI, merek RED LABEL, merek TEQUILA REPOSADO, merek BLACK LABEL.
- Bahwa kemudian dari hasil interogasi pihak Kepolisian kepada terdakwa selaku pemilik gudang PT.Asia Lestari bahwa minuman beralkohol tersebut diperdagangkan di Toko PT. Asia Lestari, atas penjelasan tersebut selanjutnya pihak Kepolisian kembali melakukan pemeriksaan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau, dan atas pemeriksaan tersebut pihak Kepolisian ada menemukan minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM RI berupa :

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol dengan merek VACCARI, merek MYEAR'S, merek BLACK LABEL.

- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan di gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan yang ditemukan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau tidak ada memiliki izin edar dan tidak pernah mendaftar terdaftar untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang di BPOM RI.
- Bahwa pemeriksaan tersebut ditemukan minuman beralkohol yang diperdagangkan/dijual secara eceran yang di duga tidak memiliki ijin edar dipajangkan pada rak dan lemari lemari yang berada pada gudang dan toko PT Asia Lestari tersebut berupa :
 - 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek BACARDI
 - 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF
 - 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM
 - 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12
 - 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek GORDONS
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek MALIBU
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek JAMESON
 - 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek RED LABEL
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa minuman beralkohol yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja – kota Batam adalah :
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek MYEAR'S
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa legalitas yang dimiliki Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sebagai berikut :
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU - 45570.AH.01.01.Tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/ KPU.02/ 2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP-BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP – BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Lubuk Baja.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- NPWP Nomor 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pemeriksaan di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, bahwa saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan pukul 15.00 Wib di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No. 61 Nagoya Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah:
 - 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek BACARDI
 - 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF
 - 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM
 - 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12
 - 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek GORDONS
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek MALIBU
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek JAMESON
 - 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek RED LABEL
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa jumlah minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin edar yang ditemukan pada pemeriksaan hari kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan pukul 15.00 Wib di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No. 61 Nagoya Kota Batam adalah sebanyak 14 Jenis/ macam dengan jumlah 206 dus (dua ratus enam) dus minuman beralkohol Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Yensen, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, terkait dengan dugaan tindak pidana terdakwa usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB AKBP ARIS RUSDIYANTO menghubungi terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di PT. Asia Lestari dan memberitahukan terdakwa agar datang ke gudang terdakwa yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar dan setelah terdakwa tiba salah satu anggota Ditreskrimsus ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa kemudian bersama-sama melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke dalam gudang terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kepri ditemukan berbagai merek minuman beralkohol yang diduga berasal dari Negara Singapura dan diduga tidak memiliki izin edar.
- Bahwa barang - barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan di Toko PT Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok V No. 61 Nagoya Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah:
 - 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek BACARDI
 - 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF
 - 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM
 - 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12
 - 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18
 - 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merek GORDONS
 - 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek MALIBU
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek JAMESON
 - 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACCARI

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah:
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek VACARI
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek MYER'S
 - 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL
- Bahwa terdakwa selaku Direktur di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Melakukan Pemesanan minuman beralkohol dengan berbagai jenis apabila stok habis.
 - Menghitung jumlah minuman beralkohol dengan berbagai jenis yang telah terjual.
 - Menghitung laba keuntungan dalam penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis.
 - Memajang minuman beralkohol dengan berbagai jenis di lemari-lemari dan etalase.
 - Melayani setiap pembeli yang datang ke toko untuk membeli minuman beralkohol.
 - Menyiapkan etalase dan lemari tempat memajang minuman beralkohol.
 - Melakukan pengurusan perijinan dan legalitas untuk memperdagangkan minuman beralkohol.
 - Menerima pesanan via Handphone dari calon pembeli kepada saksi.
 - Memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol dengan berbagai jenis.
- Bahwa Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam milik terdakwa bergerak dalam bidang Perdagangan Eceran Berbagai macam Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C .
- Bahwa Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah milik terdakwa sendiri dan dapat terdakwa jelaskan terhadap gudang tersebut terdakwa beli pada bulan November 2017 sampai dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan selaku terdakwa pada saat ini dan legalitasnya masih dalam pengurusan di Notaris.

- Bahwa pemilik dan orang yang bertanggung jawab di Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam – Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yaitu terdakwa sendiri selaku pemilik sekaligus Direktur di Toko Pt.Asia Lestari.
- Bahwa karyawan yang bekerja di gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau dan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yaitu Sdr. Yosep Julius Als Julius dan dapat terdakwa jelaskan bahwa karyawan terdakwa hanya satu orang saja dan untuk melakukan penjualan di Toko terdakwa hanya di bantu oleh istri terdakwa saja.
- Bahwa dalam melakukan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Toko Asia Lestari terdakwa ada memiliki badan hukum dan perijinan yang terdakwa miliki adalah sebagai berikut:
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam.
 - Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU - 45570.AH.01.01.Tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/ KPU.02/ 2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP-BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP – BTM / I / 2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal.
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Lubuk Baja.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- NPWP Nomor 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen legalitas PT. Asia Lestari tersebut adalah terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa terdakwa ada memiliki SIUP – MB dan legalitas/perijinan pada saat melakukan Perdagangan Minuman Beralkohol dengan berbagai merek pada tahun 2014 dan Beralkohol (SIUP-MB) No. 004 / SIUP - MB / DPMPTSP-BTM / I / 2017 yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 merupakan hasil perpanjangan dan terhadap SIUP-MB yang sebelumnya diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai arsip.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengurusan dokumen legalitas PT. Asia Lestari adalah agar terdakwa bisa melakukan perdagangan/penjualan minuman beralkohol di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang kewajiban yang harus di lakukan oleh terdakwa usaha dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan pangan olahan seperti minuman beralkohol adalah melakukan pengurusan perijinan seperti, SIUP-MB, NPPBKC, Surat Izin gangguan, SIUP Kecil, Surat Keterangan Domisili Usaha, TDP, NPWP, izin dari KEMENKUMHAM.
- Bahwa perolehan barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek yang ditemukan di gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dengan yang di toko PT. Asia Lestari

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah dari Negara Singapura.

- Bahwa proses pemesanan terhadap barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah sekira tanggal 28 Desember 2017 datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.David warga Negara Singapura ke toko PT.Asia Lestari dan menawarkan kepada terdakwa barang barang berupa pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek untuk diperdagangkan yang akan dikirim dari Negara Singapura selanjutnya atas penjelasan tersebut terdakwa dan Sdr.David saling bertukar nomer Telepon. Pada keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh Sdr.David dengan menggunakan nomor +6596395338 dari Negara Singapura untuk menanyakan apakah terdakwa jadi untuk melakukan pemesanan barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek kemudian atas penjelasan Sdr. David tersebut terdakwa menyetujui pemesanan minuman beralkohol dengan berbagai merek seperti merek BACARDI, merek SMIRNOFF, merek BOLS AMSTERDAM, merek CHIVAS REGAL 12, merek MARTELL V.S.O.P, merek CHIVAS REGAL 18, merek GORDONS, merek MALIBU, merek JAMESON, merek CARLO ROSSI, merek VACCARI, merek RED LABEL, merek TEQUILA REPOSADO, merek BLACK LABEL selanjutnya seminggu kemudian sekira tanggal 8 januari 2018 barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek tersebut sampai di gudang terdakwa yang beralamat di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek seperti tersebut diatas yang terdakwa beli dari Sdr.David di Negara Singapura saksi beli seharga SGD 38.000 namun terhadap barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek tersebut belum terdakwa lakukan pembayaran karena pada saat awal pemesanan ada kesepakatan secara lisan kepad Sdr.David akan dilakukan pembayaran apabila pangan olahan tersebut sudah habis terjual.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pemesanan/pembelian dari Sdr.David di Negara Singapura dengan sejumlah 200 dus dengan merek seperti merek BACARDI, merek SMIRNOFF, merek BOLS AMSTERDAM, merek CHIVAS REGAL 12, merek MARTELL V.S.O.P, merek CHIVAS REGAL 18, merek GORDONS, merek MALIBU, merek JAMESON, merek CARLO ROSSI, merek VACCARI, merek RED LABEL, merek TEQUILA REPOSADO, merek BLACK LABEL.
- Bahwa pihak/orang yang melakukan pengantaran barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek hingga sampai di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau milik terdakwa, yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut adalah Sdr.Haji Permata berdasarkan komunikasi pada tanggal 31 Desember 2017 terdakwa dihubungi oleh Sdr.Haji Permata dengan nomor Handphone 085280030388 dan menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan pengiriman minuman beralkohol dan kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan Sdri. Linda selaku ekspedisi di Negara Singapura dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr.David terkait Sdri. Linda dan pada saat itu juga terdakwa memberitahukan alamat gudang terdakwa di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau kepada Sdr.Haji Permata kemudian terdakwa menghubungi Sdr.David dan diketahui bahwa Sdr.David kenal dengan Sdri.Linda kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr.haji Permata dan memberitahukan bahwa minuman beralkohol tersebut sudah sampai di gudang terdakwa yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada karyawan terdakwa yaitu Sdr.Yosep Julius bahwa minuman sudah datang kemudian memindahkan minuman tersebut ke dalam gudang.
- Bahwa pada saat minuman beralkohol tiba digudang berdasarkan keterangan karyawan terdakwa Sdr.Yosep Julius ditemukan 1(satu) buah mobil box yang berisi minuman beralkohol dengan berbagai merek seperti merek BACARDI, merek SMIRNOFF, merek BOLS AMSTERDAM, merek CHIVAS REGAL 12, merek MARTELL V.S.O.P, merek CHIVAS REGAL 18, merek GORDONS, merek MALIBU, merek JAMESON, merek CARLO ROSSI, merek VACCARI, merek RED LABEL, merek TEQUILA

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPOSADO, merek BLACK LABEL tanpa supir dan tidak ada diberikan Nota atau Tanda terima barang dari pihak jasa pengangkut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pengangkutan minuman beralkohol tersebut yang diduga tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga tidak mengetahui dengan menggunakan transportasi apa hingga tiba di gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dan terdakwa hanya mengetahui bahwa minuman tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil box yang tidak diketahui siapa supirnya.
- Bahwa terdakwa berada di Toko PT.Asia Lestari pada saat minuman beralkohol tersebut tiba di gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, yang diduga tidak memiliki izin edar.
- Bahwa biaya jasa pengangkutan minuman beralkohol yang ditemukan pihak kepolisian digudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau yang saksi bayarakan sebanyak Rp100.000.000,- dan kepada terdakwa bayarkan kepada Sdr.Haji Permata pada tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 di Hotel Oasis yang berada di daerah Jodoh, Kota Batam.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr.Haji Permata di Hotel Oasis daerah jodoh, Kota Batam tidak ada pihak lain dan orang lain yang mengetahui, melihat dan menyaksikan terdakwa pada saat terdakwa akan dan sedang menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000;- kepada Sdr.Haji Permata.
- Bahwa terhadap barang barang pangan olahan berupa minuman beralkohol dengan berbagai merek yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah untuk saksi perdagangkan kembali di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa kegunaan dari Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau milik terdakwa adalah sebagai tempat penyimpanan sementara apabila stok minuman dan minuman yang dipajang di etalase di toko PT.Asia Lestari sudah habis.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang pangan olahan berupa minuman beralkohol yang berada di Gudang yang beralamat di Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau milik terdakwa tersebut adalah untuk terdakwa perdagangan/jual kepada konsumen/pelanggan namun belum sempat terdakwa perdagangan/jual kepada konsumen/pelanggan sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.
- Bahwa cara terdakwa memperdagangkan barang barang pangan olahan dengan berbagai merek di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yaitu dengan dipajang dilemari dan etalase yang sudah saksi persiapkan sebelumnya.
- Bahwa barang-barang berupa minuman beralkohol yang berada di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang diduga tidak memiliki izin edar saksi perdagangan dan jual kepada konsumen/calon pembeli yang tertarik untuk melakukan pembelian, Disqotique Pasifik, Disqotique Planet Holiday, Madcow Café di Kampung bule Nagoya,square,Formosa Kaoroke, dan lain-lainnya tidak dapat terdakwa ingat dengan jelas.
- Bahwa harga pembelian dan penjualan terhadap barang-barang berupa minuman beralkohol dengan berbagai jenis dan merek yang terdakwa perdagangan/ecer di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sebagai berikut :
 - Minuman Beralkohol merek BACARDI, harga beli dari Singapura perbotol Rp.190.000 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah),- dan harga jual perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Minuman Beralkohol merek SMIRNOFF, harga beli dari Singapura perbotol Rp.190.000 (seratus Sembilan puluh ribu),- dan harga jual perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Minuman Beralkohol merek BOLS AMSTERDAM, harga beli dari singapura perbotol Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah),- dan harga jual perbotol Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 12, harga beli dari singapura perbotol Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Minuman Beralkohol merek MARTELL V.S.O.P, harga beli dari singapura perbotol Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan harga jual perbotol

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Minuman Beralkohol merek CHIVAS REGAL 18, harga beli dari singapura perbotol Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek GORDONS, harga beli dari singapura perbotol Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek MALIBU, harga beli dari singapura perbotol Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek JAMESON, harga beli dari singapura perbotol Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek CARLO ROSSI, harga beli dari singapura perbotol Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek VACCARI, harga beli dari singapura perbotol Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek RED LABEL, harga beli dari singapura perbotol Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan harga jual perbotol Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek TEQUILA REPOSADO, harga beli dari singapura perbotol Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) harga jual perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek BLACK LABEL, harga beli dari singapura perbotol Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) harga jual perbotol Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Minuman Beralkohol merek MYEAR'S, harga beli dari singapura perbotol Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) harga jual perbotol Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam setiap perdagangan/penjualan barang-barang berupa minuman beralkohol dengan berbagai jenis dan merek yang terdakwa perdagangan / ecer di toko PT. Asia Lestari PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa ada membuat nota sesuai permintaan konsumen/pelanggan dan terdakwa ada melakukan pengantaran langsung kepada konsumen / pelanggan namun terdakwa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan karyawan terdakwa yaitu Sdr. YOSEP JULIUS Als JULIUS untuk melakukan pengantaran kepada konsumen/pelanggan

- Bahwa terdakwa memajang minuman beralkohol di lemari-lemari dan di etalase yang sudah terdakwa siapkan di toko PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, yang diduga tidak memiliki izin edar adalah agar mudah dilihat dan dipilih oleh konsumen/calon pembeli sehingga membuat tertarik konsumen/calon pembeli untuk melakukan pembelian.
- Bahwa terdakwa perdagangan minuman beralkohol di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dalam bentuk eceran dengan bentuk botolan.
- Bahwa dalam memperdagangkan/menjual minuman beralkohol dalam bentuk botolan terdakwa perdagangan/jual di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak bisa diecerkan lagi dibagi dan diecerkan ke dalam ukuran yang lebih kecil lagi dan itu adalah kemasan terakhir dari minuman beralkohol yang terdakwa perdagangan/jual kepada konsumen/pelanggan.
- Bahwa tujuan terdakwa tetap melakukan pemesanan pangan olahan berupa minuman beralkohol dari Negara singapura yang dilakukan pengangkutan oleh H.JUMHAN Als HAJI PERMATA Bin SELO sampai ke Batam, Kepulauan Riau karena harga pangan olahan berupa minuman beralkohol yang terdakwa beli dari Negara Singapura lebih terjangkau dan lebih murah dibandingkan harga pangan olahan minuman beralkohol yang terdakwa beli di Indonesia(lokal) dan selain itu untuk pangan olahan dari Negara Singapura lebih cepat terjual ke konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa tetap melakukan pembelian pangan olahan berupa minuman beralkohol dari Negara Singapura adalah karena terdakwa lebih banyak mendapatkan keuntungan hasil penjualan dibandingkan pembelian pangan olahan berupa minuman beralkohol dari Indonesia(lokal).
- Bahwa barang-barang pangan olahan berupa minuman beralkohol yang ditemukan pihak Kepolisian di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dengan yang berada di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa tidak pernah mendaftarkan untuk melakukan permohonan izin edar dari instansi yang berwenang.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang pangan olahan berupa minuman beralkohol yang ditemukan pihak Kepolisian di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dengan yang berada di toko PT. Asia Lestari Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau tidak ada memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- Bahwa Pihak Balai POM Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan izin edar terhadap barang-barang pangan olahan berupa minuman beralkohol yang diperdagangkan di Toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa tujuan terdakwa hingga masih tetap memperdagangkan/mengecer mengecer barang-barang berupa minuman beralkohol dengan berbagai jenis yang tidak memiliki izin edar di Gudang Jln. Raja Ali Haji Komplek Roma Sumatera Blk C No. 15 Kel. Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau dengan dan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No. 61 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ditemukan pihak Kepolisian adalah untuk mencari keuntungan, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa barang-barang berupa pangan olahan dengan berbagai jenis tersebut banyak peminatnya dan laku untuk dijual..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU – 45570.AH.01.01 tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/KPU.02/2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dilegalisir

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM/II/2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM/II/2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kec. Lubuk Baja yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACCARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk MYEAR'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL
- 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk BACARDI
- 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk SMIRNOFF
- 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merk BOLS AMSTERDAM

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 12
- 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merk MARTELL V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 18
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk JAMESAN
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merk CARLO ROSSI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk TEQUILA REPOSADO
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang merupakan direktur di PT. Asia Lestari sedang berada di toko PT. Asia Lestari di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota lalu terdakwa di hubungi oleh anggota polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di gudang PT. Asia Lestari di Jalan Raja Ali Haji Komplek Sumatera Blk C No.15 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah terdakwa tiba di di gudang tersebut, anggota polisi yaitu saksi Rahmat Iksan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Kemudian di lakukan pemeriksaan di gudang PT.Asia lestari dan di temukan pangan olahan berupa minuman alkohol berbagai merek yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan R.I sehingga tidak boleh di perdagangkan di wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut :
- 22 (dua puluh dua) dus minuman beralkohol merek Bacardi
- 32 (tiga puluh dua) minuman beralkohol merek smirnoff
- 15 (lima belas) minuman beralkohol merek Bols Amsterdam
- 40 (empat puluh) minuman beralkohol merek Chivas Regal 12
- 6 (enam) dus minuman beralkohol merek Martell V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus minuman beralkohol merek Chivas regal 18
- 30 (tiga puluh) minuman beralkohol merek Gordons
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Malibu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Jameson
- 10 (sepuluh) dus minuman beralkohol merek Carlo Rossi
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Black Label

Dan barang-barang yang di temukan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Myers
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Black Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
- Bahwa setiap pangan olahan sebelum di edarkan harus di uji kelayakannya untuk mendapatkan nomor pendaftaran/nomor izin edar apabila hasil uji kelayakan aman untuk di konsumsi dan memenuhi persyaratan standar yang di tetapkan maka baru di berikan izin edar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pangan olahan tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli kepada sales yang berasal dari Malaysia yang datang ke toko milik terdakwa lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang memesan langsung kepada terdakwa dan juga terdakwa jual ke pasar-pasar, toko dan kedai yang ada di kota Batam.
- Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa ijin edar tersebut untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Usaha Pangan;
2. Dengan Sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Terdakwa Usaha Pangan:

Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Usaha Pangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 39 UURI No 18 tahun 2012 adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemesanan, perdagangan dan penunjang;

Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Usaha Pangan dalam ketentuan hukum In casu termasuk di dalamnya adalah Setiap Orang yang didalam ketentuan ini telah dijelaskan secara tegas Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 38 adalah Orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa unsur Terdakwa Usaha Pangan disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YEN SEN** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdaktwatindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Bahwa pembuat Undang-undang telah mencatumkan unsur tindak pidana secara berdiri sendiri (Bestandeel) dengan konsekuensi hukum Penuntut Umum harus membuktikan apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan dengan Sengaja atau tidak;

Bahwa berdasarkan Memory Van Toelichting Dengan Sengaja diartikan Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana (Willen en Wetten) ;dan untuk mengetahui secara jelas dan terang tentang ada atau tidak unsur dengan sengaja terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak perbuatan materiil Terdakwa berupa tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Bahwa oleh karena itu akan dibuktikan terlebih dahulu Unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat 1 : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, TerdakwaUsaha Pangan wajib memiliki Izin Edar;

Bahwa ketentuan khusus yang mengatur tentang Pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pasal 42 ayat 1 : *Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dan Pasal 42 ayat 2 Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Badan;*

Bahwa lebih lanjut pengaturan tentang tata cara dan mekanisme Pendaftaran Pangan olahan diatur berdasar pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) No HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan :

- Pasal 25 ayat 1 Keputusan berupa Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan;
- Pasal 26 ayat 1 Surat Persetujuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 disertai dengan rancangan label yang disetujui;
- Pasal 26 ayat 2 Surat Peretujuan Pendaftaran untuk pangan olahan ditentukan dengan menentukan nomor pendaftaran pangan;
- Pasal 27 ayat 2 Nomor Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 Untuk Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan BPOM RI ML yang diikuti dengan digit angka;

Bahwa dari rangkaian ketentuan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga yang berwenang memberikan Izin Edar berupa Nomor Pendaftaran pangan yakni pencantuman label yang bertuliskan BPOM RI ML dengan digit angka pada setiap produk pangan olahan yang diproduksi luar negeri adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI);

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang merupakan direktur di PT. Asia Lestari sedang berada di

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko PT. Asia Lestari di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota lalu terdakwa di hubungi oleh anggota polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di gudang PT. Asia Lestari di Jalan Raja Ali Haji Komplek Sumatera Blk C No.15 Kelurahan Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan setelah terdakwa tiba di di gudang tersebut, anggota polisi yaitu saksi Rahmat Iksan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa. Kemudian di lakukan pemeriksaan di gudang PT.Asia lestari dan di temukan pangan olahan berupa minuman alkohol berbagai merek yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan R.I sehingga tidak boleh di perdagangkan di wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) dus minuman beralkohol merek Bacardi
- 32 (tiga puluh dua) minuman beralkohol merek smirnoff
- 15 (lima belas) minuman beralkohol merek Bols Amsterdam
- 40 (empat puluh) minuman beralkohol merek Chivas Regal 12
- 6 (enam) dus minuman beralkohol merek Martell V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus minuman beralkohol merek Chivas regal 18
- 30 (tiga puluh) minuman beralkohol merek Gordons
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Malibu
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Jameson
- 10 (sepuluh) dus minuman beralkohol merek Carlo Rossi
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Black Label

Dan barang-barang yang di temukan di toko PT. Asia Lestari yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blk V No.61 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Batu Ampar Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Myers
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Black Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Vaccari
- 5 (lima) dus minuman beralkohol merek Red Label
- 2 (dua) dus minuman beralkohol merek Tequila Reposado
- Bahwa setiap pangan olahan sebelum di edarkan harus di uji kelayakannya untuk mendapatkan nomor pendaftaran/nomor izin edar apabila hasil uji kelayakan aman untuk di konsumsi dan memenuhi persyaratan standar yang di tetapkan maka baru di berikan izin edar.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pangan olahan tanpa izin edar tersebut dengan cara membeli kepada sales yang berasal dari Malaysia yang datang ke toko milik terdakwa lalu kemudian di edarkan atau di jual kepada konsumen yang memesan langsung kepada terdakwa dan juga terdakwa jual ke pasar-pasar, toko dan kedai yang ada di kota Batam.
- Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa ijin edar tersebut untuk mengharapkan keuntungan yang besar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU – 45570.AH.01.01 tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/KPU.02/2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM/II/2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPTSP-BTM/II/2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kec. Lubuk Baja yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas dimana merupakan barang bukti berupa surat, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACCARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk MYEAR'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL
- 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk BACARDI
- 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk SMIRNOFF
- 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merk BOLS AMSTERDAM
- 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 12
- 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merk MARTELL V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 18
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk JAMESAN
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merk CARLO ROSSI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk TEQUILA REPOSADO
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas oleh karena barang bukti milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa atas nama YEN SEN.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yensen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 16 tanggal 09 November 2017 diterbitkan oleh Notaris P.P.A.T di Kota Batam yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengesahan Badan Hukum Perseroan nomor AHU – 45570.AH.01.01 tahun 2008 ditetapkan tanggal 29 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0204.4.2.1043 tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai yang telah dilegalisir
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1145/KPU.02/2017 yang ditetapkan tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPSTP-BTM//2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan C minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 004/SIUP – MB/DPMPSTP-BTM//2017 dikeluarkan tanggal 19 Januari 2017 untuk jenis golongan B minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan No. 340 / SIG / BPM – BTM / VII / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02390 / BPM – BTM / PK / II / 2014 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.47.06650 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Badan Penanaman Modal yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 619 / DOM / 517 / LB / V / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Kec. Lubuk Baja yang telah dilegalisir

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM – 15886 / WPJ.02 / KP.0803 / 2008 dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 02.831.482.1-215.000 terdaftar pada tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACCARI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk MYEAR'S
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL
- 22 (dua puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk BACARDI
- 32 (tiga puluh dua) dus Minuman Beralkohol merk SMIRNOFF
- 15 (lima belas) dus Minuman Beralkohol merk BOLS AMSTERDAM
- 40 (empat puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 12
- 6 (enam) dus Minuman Beralkohol merk MARTELL V.S.O.P
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk CHIVAS REGAL 18
- 30 (tiga puluh) dus Minuman Beralkohol merk GORDONS
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk MALIBU
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk JAMESAN
- 10 (sepuluh) dus Minuman Beralkohol merk CARLO ROSSI
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk VACARI
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk RED LABEL
- 2 (dua) dus Minuman Beralkohol merk TEQUILA REPOSADO
- 5 (lima) dus Minuman Beralkohol merk BLACK LABEL

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama YEN SEN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Budi Putra Noor, SH.MH dan Hera Polosia Destiny, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Redite Ika Septina, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)